



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 386 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 55 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kelurahan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kelurahan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Sub koordinat SKPD.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Puskesmas Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas Kecamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di tingkat Kecamatan.
- (2) Puskesmas Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Puskesmas Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif selain kuratif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan kesehatan tingkat Kecamatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana yang bersifat UKM dan UKP;
 - f. penyelenggaraan pelayanan gizi yang bersifat UKM dan UKP;

- g. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit (surveillance);
- h. penyelenggaraan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- i. penyelenggaraan upaya pengembangan pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan indera, kesehatan lansia, kesehatan kerja dan kesehatan lainnya;
- j. penyelenggaraan pelayanan medis umum dan spesialis terbatas;
- k. penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- l. penyelenggaraan pelayanan gawat darurat dan ambulans serta sistem rujukan;
- m. penyelenggaraan pelayanan persalinan dan rawat inap terbatas;
- n. penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
- o. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan laboratorium;
- p. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan, peralatan perkantoran dan peralatan kesehatan lainnya;
- q. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan;
- r. penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pasien;
- s. penanganan pengelolaan limbah medis;
- t. pemeriksaan jenazah;
- u. pemberdayaan Puskesmas Kelurahan;
- v. penyelenggaraan bimbingan praktik kerja lapangan untuk institusi yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan;
- w. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pemasaran Puskesmas Kecamatan;
- x. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Puskesmas Kecamatan;
- y. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Puskesmas Kecamatan;
- z. pengelolaan kearsipan data dan informasi Puskesmas Kecamatan;
- aa. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Puskesmas Kecamatan;
- ab. pengelolaan prasarana dan sarana Puskesmas Kecamatan;
- ac. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Puskesmas Kecamatan; dan
- ad. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas Kecamatan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana UKM;
 - d. Satuan Pelaksana UKP;
 - e. Puskesmas Kelurahan;
 - f. Satuan Pengawas Internal; dan
 - g. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Puskesmas Kecamatan

Pasal 6

Kepala Puskesmas Kecamatan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Puskesmas Kelurahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan;
- e. mengupayakan peningkatan mutu dan penjaminan mutu pelayanan; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Puskesmas Kecamatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan;
- e. melaksanakan kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan Puskesmas Kecamatan dengan sarana pelayanan kesehatan milik daerah dan/atau instansi pemerintah/BUMN/ swasta/masyarakat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan Puskesmas Kecamatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Puskesmas Kecamatan;
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Puskesmas Kecamatan;
- i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Puskesmas Kecamatan;
- j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Puskesmas Kecamatan;
- k. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan dan peralatan medis lainnya;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kantor dan kendaraan ambulans/dinas;
- m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Puskesmas Kecamatan;
- n. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Puskesmas Kecamatan;
- o. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Puskesmas Kecamatan;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Puskesmas Kecamatan;
- q. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana UKM

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana UKM merupakan Satuan Kerja lini Puskesmas Kecamatan dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan serta pengembangan upaya kesehatan masyarakat.

- (2) Satuan Pelaksana UKM dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan UKM mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana yang bersifat UKM;
 - g. menyelenggarakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - h. menyelenggarakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - i. menyelenggarakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan upaya pengembangan pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan indera, kesehatan lansia, kesehatan kerja dan kesehatan lainnya; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana UKM.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana UKP

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana UKP merupakan Satuan Kerja lini Puskesmas Kecamatan dalam pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium.
- (2) Satuan Pelaksana UKP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.

- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan.
- (5) Satuan Pelaksana UKP mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. menyelenggarakan pelayanan medis umum dan spesialis terbatas;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana yang bersifat UKP;
 - g. menyelenggarakan pelayanan gawat darurat dan ambulans rujukan;
 - h. menyelenggarakan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - i. menyelenggarakan pelayanan persalinan;
 - j. menyelenggarakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - k. menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;
 - l. menyelenggarakan pelayanan laboratorium;
 - m. menyelenggarakan peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan;
 - n. menyelenggarakan keamanan dan keselamatan pasien;
 - o. melaksanakan penanganan pengelolaan limbah medis;
 - p. melaksanakan pemeriksaan jenazah; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana UKP.

Bagian Keenam

Puskesmas Kelurahan

Pasal 10

- (1) Puskesmas Kelurahan merupakan Satuan Pelayanan dari Puskesmas Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Wilayah Kelurahan.
- (2) Puskesmas Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan yang juga disebut Kepala Puskesmas Kelurahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
- (3) Kepala Puskesmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dari seorang Jabatan Fungsional Umum atau seorang Tenaga Kesehatan sebagai tugas tambahan selaku Jabatan Fungsional Tertentu.

- (4) Kepala Puskesmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan.
- (5) Puskesmas Kelurahan mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengajukan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Puskesmas Kelurahan sebagai bagian dari rencana strategis dan rencana kerja anggaran Puskesmas Kecamatan;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pusat kesehatan masyarakat sesuai lingkup tugas Puskesmas Kelurahan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesehatan masyarakat;
 - e. melaksanakan standar dan prosedur pelayanan kesehatan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan medis umum;
 - g. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis terbatas;
 - h. menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - j. menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif;
 - k. menyelenggarakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat secara terbatas;
 - l. menyelenggarakan peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan;
 - m. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan, peralatan perkantoran dan peralatan kesehatan lainnya;
 - n. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran Puskesmas Kelurahan;
 - o. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Puskesmas Kelurahan;
 - p. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Puskesmas Kelurahan;
 - q. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Puskesmas Kelurahan;
 - r. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana Puskesmas Kelurahan;
 - s. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Puskesmas Kelurahan; dan
 - t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Puskesmas Kecamatan sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Puskesmas Kelurahan dan/atau pegawai Puskesmas Kecamatan.
- (3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawas internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan, standard dan prosedur) Puskesmas Kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja dan jadwal pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengolahan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Puskesmas Kecamatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal Pemerintah; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. memiliki nilai keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Puskesmas Kecamatan;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (DIII); dan
 - g. memiliki integritas.

- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Kepala Puskesmas Kecamatan untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
- (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Puskesmas Kecamatan atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Puskesmas Kecamatan.

Bagian Kedelapan

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Puskesmas Kecamatan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Puskesmas Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di Puskesmas Kecamatan, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
- (3) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Puskesmas Kecamatan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kecamatan berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kelurahan, Kepala Puskesmas Kelurahan berkoordinasi dengan Lurah.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Puskesmas Kecamatan taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas Kecamatan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.

Pasal 17

Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas Kecamatan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan menjaga mutu layanan.

Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas Kecamatan memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Puskesmas Kecamatan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas Kecamatan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Puskesmas Kecamatan, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Puskesmas Kecamatan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan pada Puskesmas Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Puskesmas Kecamatan mengembangkan pelayanan unggulan dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Pasal 24

Puskesmas Kecamatan sebagai UKPD yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mempunyai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 334 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62283

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO